



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Maria Mega Rejeki Naiaki, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Kupang pada tanggal 05 Oktober 1989, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Katholik, Status Belum Kawin, Pendidikan D III Kebidanan, tinggal di RT. 005/RW. 002, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, pekerjaan Tenaga Kontrak Desa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan register Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kupang pada tanggal 05 Oktober 1989 sesuai akta kelahiran nomor 14/1988 di kupang dengan nama Mega Rejeki Adu. Anak perempuan dari suami – istri Melchior Adu dan Yoanetha Naiaki.
2. Bahwa nama dan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran nomor 14/1988 di kota Kupang berbeda dengan ijazah, kartu keluarga, KTP. Di mana nama pemohon tertulis Maria Mega Rejeki Naiaki dan tahun lahir 1989 sedangkan dalam akta kelahiran nama pemohon tertulis Mega Rejeki Adu dan tahun lahir tertulis 1987.
3. Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran yaitu Mega Rejeki Adu di ganti menjadi Maria Mega Rejeki Naiaki dan tahun

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pemohon tertulis dalam akta kelahiran tahun 1987 di ganti menjadi tahun 1989.

4. Bahwa sebagai persyaratan penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi.

5. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini akan di bebaskan kepada pemohon.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang agar setelah ditujukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mengganti nama dan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis dan terbaca Mega Rejeki Adu di ganti menjadi Maria Mega Rejeki Naiaki dan tahun lahir pemohon tertulis 1987 diganti menjadi 1989.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- 1.-----
Bukti P-1 : Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 14/1899, atas nama Mega Rejeki Adu, tertanggal 09 Oktober 1987;
- 2.-----
Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5301054510890001 atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki;
- 3.-----
Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5301051502120095, tertanggal 15 Februari 2012;

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bukti P-4 : Fotocopy Surat Baptisan Nomor 32/G/XII/1987, atas nama Mega Rejeki, tertanggal 26 Desember 1987

5.-----

Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 24 Dd 0023995, atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki, tertanggal 28 Juni 2003;

6.-----

Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24 DI 2336229, atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki, tertanggal 26 Juni 2006;

7.-----

Bukti P-7 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24 Ma 0454833, atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki, tertanggal 13 Juni 2009;

8.-----

Bukti P-8 : Fotocopy Ijazah D-III Kebidanan Nomor 0156/083-070/06/AMD.Keb/2017, atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki, tertanggal 28 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di Kupang pada tanggal 05 Oktober 1987 sesuai akta kelahiran nomor 14/1988 di kupang dengan nama Mega Rejeki Adu sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, namun tahun lahir dan nama yang tercantum didalam akta kelahiran Pemohon tersebut berbeda

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis lahir di Kupang pada tanggal 05 Oktober 1989 dengan tertulis nama Maria Mega Rejeki Naiaki;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Marcos Snoe dan saksi 2. Paulus Snoe, dimana uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang diajukan Pemohon terungkap bahwa nama Pemohon adalah Mega Rejeki Adu yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1987, bukti P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Oktober 1987 dengan nama Mega Rejeki, sedangkan dalam bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tertulis atas nama Maria Mega Rejeki Naiaki yang lahir pada tanggal 05 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa untuk perubahan data resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa telah terjadi kesalahan pada penulisan nama dan tahun lahir antara akta kelahiran Pemohon dengan surat-surat lainnya atas nama Pemohon yang dilakukan oleh orang tua Pemohon dalam mengajukan dokumen-dokumen untuk kepentingan Pemohon, sehingga terjadi kesalahan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan kepentingan dan demi masa depan Pemohon yang mana dalam hal ini terlebih lagi pada tahun kelahiran yang antara tahun lahir sebenarnya adalah 1987 namun karena dalam hal ini terlanjur telah dipergunakan untuk dokumen-dokumen atas nama Pemohon yang tertulis 1989, tanpa mengurangi kebenaran yang tertangkap dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa perubahan ini diperkenankan sebatas untuk demi kepentingan dan masa depan Pemohon untuk menyesuaikan antara akta kelahiran atas nama Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya, dengan tidak merubah fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 05 Oktober 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menetapkan :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2.-----

Menyatakan bahwa bahwa penulisan nama Pemohon **Mega Rejeki Adu** yang lahir pada tanggal **05 Oktober 1987** pada akta lahir Pemohon diganti menjadi **Maria Mega Rejeki Naiaki** lahir pada tanggal **05 Oktober 1989**;

3.-----

Memerintahkan serta memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera menggantikan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **Mega Rejeki Adu** yang lahir pada tanggal **05 Oktober 1987** pada akta lahir Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir akta kelahiran menjadi **Maria Mega Rejeki Naiaki** lahir pada tanggal **05 Oktober 1989**;

4.-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2019**, oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Muhammad Yunus, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. --- |

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)